



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 79/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

HASIL PERBAIKAN AKHIR DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu melaksanakan rekapitulasi jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan . . . /

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 853/PP.01.2-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 887/PP.01.2-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal Pemilih di Lapas/Rutan pada DPT Pemilu 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 703/PL.01.2-BA/5101/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN AKHIR DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA.

KESATU : Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir berdasarkan Formulir A.B.DPSHP-KPU dan Model A.B.DPSHP.1-KPU dari seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Formulir A.B.DPSHP.2-KPU dari seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), ditetapkan menjadi Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat Kabupaten Jembrana

KEDUA : . . . 

- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu sejumlah 228.707 (dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh) orang, yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) desa/kelurahan, 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) TPS, 113.585 (seratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh lima) orang pemilih laki-laki, dan 115.122 (seratus lima belas ribu seratus dua puluh dua) orang pemilih perempuan.
- KETIGA : Rincian atas Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Formulir Model A.3.1-KPU dan data pendukungnya.
- KEEMPAT : Daftar nama pemilih di setiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana yang ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, masing-masing tercantum dalam Formulir Model A.3-KPU.
- KELIMA : Formulir Model A.3.1-KPU dan data pendukungnya, dan Formulir Model A.3-KPU sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, sebagai Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan Berita Acara, Lampiran Formulir Model A.3.1-KPU dan data pendukungnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, kepada :
- KPU Provinsi Bali;
 - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
 - Bawaslu Kabupaten Jembrana;
 - Pengurus/Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 se-Kabupaten Jembrana;
 - PPS melalui PPK di masing-masing wilayah kerja.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 21 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi